

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERALIHAN KREDIT
KENDARAAN DARI DEBITUR KE PIHAK KETIGA YANG
DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN
(Studi Kasus di BCA Finance Cabang Kota Bandar Lampung)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

SURYO WAHYU KUNCORO

16380034

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag.,M.Ag.
YOGYAKARTA**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern ini, membuat timbulnya problematika baru dalam persoalan kredit kendaraan di masyarakat. Seperti halnya persoalan peralihan kredit yang dilakukan secara dibawah tangan. Hal ini menjadi rahasia umum dimasyarakat. Ini dikarenakan sering timbulnya gaya hidup yang konsumtif maupun terjadinya perubahan dalam pendapatan rutin.

Kajian ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yang timbul: Bagaimana status kepemilikan kendaraan tersebut dalam tinjauan normatif?; dan Bagaimana solusi yang tepat untuk menanggulangi persoalan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan Sosiologi hukum islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah besifat observasi, dan wawancara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan penulis menyimpulkan dalam peralihan kredit yang dilakukan secara dibawah tangan ini dalam hal kepemilikan kendaraan yang dimaksud dialihkan secara sepihak atau dibawah tangan tanpa mengetahui pihak kreditur memiliki status halal terhadap pihak ketiga ataupun seterusnya ini dikarenakan tidak terjadinya kemudharatan dalam proses peralihannya dan memiliki lebih banyak keuntungan jikalau dalam proses perlanjutannya tidak terjadi kerugian terhadap beberapa pihak. Walaupun status kepemilikan kendaraan tersebut halal, hal yang berkaitan dengan peralihan kredit secara dibawah tangan ini harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kerugian jika melakukan perlaihan terhadap orang yang tidak tepat. Maka dari itu penulis dapat memberikan solusi berupa mempermudah proses peralihan kredit oleh kreditur terhadap debitur serta melakukan edukasi yang lebih terhadap debitur agar dapat mengurangi angka peralihan kredit yang dilakukan secara dibawah tangan.

Keyword: Kepemilikan, Kredit, Peralihan, Dibawah Tangan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-282/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERALIHAN KREDIT KENDARAAN DARI DEBITUR KE PIHAK KETIGA YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus di BCA Finance Cabang Kota Bandar Lampung)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYO WAHYU KUNCORO
Nomor Induk Mahasiswa : 16380034
Telah diujikan pada : Kamis, 15 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 607d68a0d1af4


Penguji II
Drs. H. Syaful Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED
Valid ID: 607facdd28f5


Penguji III
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED
Valid ID: 607fe46427120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 15 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 6082466363da9



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Suryo Wahyu Kuncoro

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suryo Wahyu Kuncoro
NIM : 16380034
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dalam Peralihan Kredit Kendaraan
Dari Debitur Ke pihak Ketiga yang Dilakukan Dibawah
Tangan (Studi Kasus di BCA Finance Cabang Kota Bandar
Lampung)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2021 M.
01 Ramadhan 1442 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryo Wahyu Kuncoro
NIM : 16380034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERALIHAN KREDIT KENDARAAN DARI DEBITUR KE PIHAK KETIGA YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BCA FINANCE CABANG KOTA BANDAR LAMPUNG) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 April 2021 M.

24 Sya'ban 1442 H.



nyatakan,

Suryo Wahyu Kuncoro.

NIM: 16380034

MOTTO

“Belajar dan Bekerjalah Dengan Giat Hingga Orang-Orang Disekitarmu
Befikiran Anda Memiliki Pesugihan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang tua saya yang saya sayangi Bapak Suropto serta Ibu Upik Meikaryati dan juga kakak dan adik saya Fitriani Wulandari dan Rahmah Tri Rosanti Rahayu.

Terimakasih banyak telah memberikan dukungan kepada saya baik secara doa, moral, maupun kasih sayang.

Hanya balasan doa yang bisa saya berikan kepada mereka dan beribu kata maaf atas segala perilaku sikap serta tutur kata saya selama ini jika ada yang salah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	Be
ت	Tâ"	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	î	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ [°]	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za [°]	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ [°]	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ [°]	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ [°]	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy- Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Tinjauan Hukum Islam Dalam Peralihan Kredit Kendaraan Dari Debitur Ke Pihak Ketiga yang Dilakukan Dibawah Tangan**”

Tidak lupa sholawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan serta motivasi dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tidak lupa juga penulis meminta maaf atas kekurangan maupun keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Serta penulis juga mengucapkan banyak terima kasih secara khusus dan sebesar besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al. Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kedua orang tua Bapak Suropto dan Ibu Upik Meikaryati yang selalu memberi dukungan, motivasi, semangat serta doa hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagi beberapa ilmunya dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu saya dalam proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat serta teman dekat penulis, Kholilur Rohman, Linta Maulidatul Hasanah, Faisal Abdulah, Akbar Muhamad Teland, Ifa Chulrilaini, Besty Rahmadayani, Az-Zuhaira, Muhammad Rifki Adam A, Satriya Putra Wibawa.
9. Teman-teman satu Angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan do'a dan motivasi serta pertolongan saat penulis sedang berada dalam masa kesulitan.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Ngampel Angkatan 37 dan keluarga bapak Nur Salim serta warga Dusun Ngampel, Ngampelento, Salaman, Magelang yang telah memberikan pengalaman dukungan serta do'a kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, tetapi banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tak langsung.

Semoga amal dan jasa serta perbuatan baik mereka kelak mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah Swt.. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya kritik serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.



Yogyakarta, 13 Februari 2021



Suryo Wahyu Kuncoro

NIM. 16380034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PRAKTIK PERALIHAN KREDIT DIBAWAH TANGAN	20
A. Perjanjian.....	20
B. <i>Hawalah</i> (Peralihan Hutang)	36
C. Fidusia.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PERALIHAN KREDIT DIBAWAH TANGAN DI BCA FINANCE CABANG BANDAR LAMPUNG	48
A. Gambaran Umum BCA finance.....	48
B. Produk BCA Finance.....	60
C. TATA CARA OVER KREDIT	64

D. MEKANISME PRAKTIK OVERKREDIT DIBAWAH TANGAN	67
E. FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA OVERKREDIT DIBAWAH TANGAN.....	69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERALIHAN KREDIT KENDARAAN DARI DEBITUR KE PIHAK KETIGA YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN.....	73
A. Analisis Hukum Islam terhadap Status Kepemilikan Kendaraan dalam Praktik Peralihan Kredit (<i>Over Kredit</i>) Kendaraan dari Debitur kepada Pihak Ketiga yang Dilakukan Di bawah Tangan	73
B. Analisis Terjadinya Praktik Peralihan Kredit (<i>Over Kredit</i>) Kendaraan dari Debitur kepada Pihak Ketiga yang Dilakukan Di bawah Tangan	84
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini kebutuhan akan barang atau benda terutama kendaraan menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. Tetapi untuk mendapatkan barang tersebut dibutuhkan dana yang relatif, ada yang banyak maupun sedikit. Tetapi ada beberapa individu yang ingin mendapatkan suatu barang atau benda tersebut harus membutuhkan usaha yang lebih dikarenakan kondisi keuangan yang kurang mencukupi. Metode pembiayaan melalui kredit merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan suatu benda atau barang terutama dengan cara cepat tetapi dengan dana yang belum mencukupi. Kredit juga merupakan salah satu produk jasa dari bank maupun non bank yang membantu masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan barang atau benda yang dapat diangsur pengembaliannya.

Kredit itu sendiri memiliki pengertian berupa suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Kredit juga tercantum dalam KUHPer yakni dalam pasal 1754 yang berisi “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan

ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹

Kemudian Lembaga atau perusahaan pembiayaan menyediakan jasa terhadap nasabah berupa pembayaran secara tunai terhadap penjual atau produsen. Tetapi harus terjadi kesepakatan atau perjanjian antara perusahaan atau lembaga pembiayaan dengan konsumen yang bersifat pemberian kredit terhadap barang yang dibiayai sebelumnya. Didalam perjanjian antara kedua pihak tersebut wajib menyediakan sejumlah kredit untuk konsumen yang kemudian sebagai harga barang yang dibayarkan kepada penjual atau produsen. Sedangkan pihak nasabah wajib menaati kontrak atau perjanjian antara Lembaga pembiayaan dengan nasabah itu sendiri dan wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada Lembaga pembiayaan yang jangka waktu serta bunganya sudah ditentukan di awal kontrak sebelumnya.

Sedangkan dalam Islam Kredit dikenal sebagai *al-qard* yang berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu dapat disebut *al-qard* ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong. Ayat al-Qur'an yang mendasari qard ini yakni, Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون²

Perjanjian atau kontrak itu sendiri memiliki makna suatu hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang

¹ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 451.

² Al-Baqarah (2): 245.

harta kekayaan, yang dimana salah satu subjek hukum berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menjalankan prestasinya sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya.³ Dalam Pasal 1313 KUHPer berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sedangkan dalam Islam perjanjian atau kontrak merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian yang disebut al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji).⁴ Istilah al-‘aqdu terdapat dalam QS. Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....⁵

Dalam perjalannya perjanjian dalam kontrak itu sendiri bisa berjalan secara lancar maupun terjadi gangguan dalam pelaksanaannya. Bila perjanjian atau kontrak itu berjalan lancar maka menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada terjadi kerugian diantaranya. Tetapi bila terjadi gangguan pada salah satu pihak maka terjadi suatu wanprestasi dalam suatu perjanjian atau kontrak itu sendiri yang menyebabkan suatu kerugian kepada salah satu pihak.

Wanprestasi itu sendiri memiliki arti sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 25.

⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 45.

⁵ Al-Maidah (5): 1.

salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁶ Dalam pasal 1238 KUHPer yang disebut wanprestasi yakni “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi jika memenuhi beberapa syarat diantaranya:

Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁷

Dalam hukum Islam sendiri, wanprestasi yang ditimbulkan dari cideranya suatu kontrak atau perjanjian itu menyebabkan kerugian salah satu pihak, yang dimana salah satu pihak harus mengganti kerugian dari pihak yang dirugikan.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 103.

⁷ Satrio. J, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 68.

Maka dari itu untuk menghindari wanprestasi itu ada beberapa debitur atau nasabah yang mensiasatinya dengan melakukan peralihan kredit atau biasa dikenal sebagai over credit yang bisa dilakukan secara resmi maupun dibawah tangan. Jika peralihan kredit tersebut dilakukan secara resmi atau diketahui oleh kreditur, maka proses kredit berlanjut ke pihak ketiga yang menerimanya dan itu tanpa menyalahi aturan apapun dikarenakan terbentuknya kontrak baru antara kreditur dengan pihak ketiga itu.

Kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan peralihan kredit dengan cara tidak resmi atau dibawah tangan dikarenakan proses yang tidak berbelit belit serta tidak memakan waktu. Tetapi hal itu menyalahi aturan yang tertuang dalam kontrak kredit yang dibuat oleh kreditur serta pihak kedua, yang dimana didalam kontrak itu tertuang pasal yang berisi “nasabah tidak diperkenankan mengalihkan kredit kepada pihak ketiga pada saat kontrak belum berakhir dan tanpa sepengetahuan pihak leasing”. Maka dari itu jika nasabah atau pihak kedua melakukan pelanggaran pasal kontrak yang dimana jika pihak kreditur mengetahui hal itu mereka dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak kreditur.

Dalam Islam peralihan kredit bisa disebut juga sebagai peralihan hutang atau *Hawalah* yang berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang (muhil) kepada orang yang menanggung hutang tersebut (*muhal'alaih*).

Setelah terjadi peralihan ada permasalahan lain yang muncul berupa kepemilikan pihak ketiga yang dipertanyakan dikarenakan terjadi peralihan kredit sebelumnya. Ini karena adanya kontrak awal antara pihak pertama dengan

pihak kedua. Jika pihak yang mengalihkan kredit itu terjadi secara resmi antara kreditur atau pihak leasing dengan pihak kedua yang dialikan ke pihak ketiga, maka kepemilikan seterusnya jelas. Namun hal itu berbeda jika pengalihan kredit dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur atau leasing, dikarenakan kontrak awal masih bertanggung atas pihak kedua atas debitur.

Atas dasar permasalahan yang timbul diatas maka saya sebagai penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang permasalahan ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PERALIHAN KREDIT KENDARAAN DARI DEBITUR KE PIHAK KETIGA YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berupa :

1. Bagaimana status kepemilikan kendaraan tersebut terhadap pihak ketiga dalam tinjauan normatif?
2. Bagaimana praktik peralihan kredit secara dibawah tangan bisa terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sah atau tidaknya kepemilikan kendaraan yang dilakukan alih kredit dibawah tangan sebelumnya terhadap pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik peralihan kredit secara dibawah tangan itu terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Untuk memberi tahu pembaca bahwa pentingnyamemperhatikan akibat yang ditimbulkan dari peralihan kredit yang dilakukan secara tak resmi atau dibawah tangan.
2. Secara Praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan ide maupun pemikiran dalam pengetahuan mengenai peralihan kredit dibawah tangan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian yang dilakukan terlebih dahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peralihan kredit, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini membahas tentang status kepemilikan benda atau barang yang dialih kreditkan secara tak

resmi dalam tinjauan hukum yuridis maupun hukum Islam, dalam penelitian terdahulu diantaranya yakni:

Jurnal hasil penelitian Ivoni Sataswati yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) Yang Dilakukan di Bawah Tangan antara Debitur dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.29/PDT-G/2014/PN_PBR)” Menyatakan bahwa perjanjian dibawah tangan yang dilaksanakan oleh M. Zainuddin (pihak ketiga) dan R. Solahuddin (debitur) apabila dikaitkan dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian dibawah tangan tersebut batal demi hukum. Karena perjanjian di bawah tangan yang dilakukan tidak diberitahukan kepada Lembaga Pembiayaan selaku penerima jaminan fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2).⁸

Jurnal hasil penelitian Daud Rahim yang memiliki judul “Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor)” menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikarenakan pada pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP antara lain: Pertama unsur subyektif : dengan sengaja ; Kedua, unsur obyektif, yang terdiri lagi dari

⁸ Ivoni Saraswati, “Akibat Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) yang Dilakukan di Bawah Tangan antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru NO. 29/PDT-G/2014/PN-PBR),” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, vol.II, No. 2, 2015.

(1). Menguasai secara hukum. (2). Suatu benda. (3). Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. (4). Berada padanya bukan karena kejahatan.⁹

Tesis hasil penelitian Mira Marizal yang memiliki judul “Tinjauan Yuridis atas Praktek Pengalihan Atau Over Kredit Pemilikan Rumah Obyek Hak Tanggungan” menyatakan bahwa dalam over kredit yang berganti adalah debiturnya dan berdarakan KUHPerdata, terhadap setiap pengalihan hutang dari debitur lama ke debitur baru dapat dilakukan melalui cara delegasi (pemindahan) atau dengan cara pembaruan utang (Novasi Subyektif Pasif) dengan konsekuensi yuridis yang berbeda untuk masing masing cara.¹⁰

Jurnal hasil penelitian Feronika Y. Yangin yang memiliki judul “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata” menyatakan bahwa akibat hukum peralihan piutang (cessie) dinyatakan sah karena Cessie dapat dilakukan melalui akta otentik atau akta bawah tangan, dengan pemberitahuan cessie tersebut terhadap pihak terhutang untuk disetujui dan diakuinya.¹¹

Tesis yang ditulis oleh Hendro Prawoto, S.H. yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Proses Alih Debitur yang Dilakukan dibawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

⁹ Daud Rahim, “Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor),” *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*, vol.05, No.01, 2012.

¹⁰ Mira Marizal, “Tinjauan Yuridis atas Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Pemilikan Rumah Objek Hak Tanggungan,” *Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia* (2011).

¹¹ Feronika Y. Yangin, “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (CESSIE) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata”, *Jurnal Lex Privatum* , vol.IV, No. 5, 2016.

Penjualan rumah KPR dibawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah KPR itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada bank, sehingga bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti kerugian pembatalan atas jual beli rumah atas jual beli rumah KPR oleh debitur lama yang dilakukan dibawah tangan dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.¹²

Jurnal hasil penelitian Rio Julivan Sibarani yang berjudul “Pelaksanaan Oper Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Buana Finance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” menyatakan bahwa pelaksanaan tindakan oper kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang undangan yakni tidak dibenarkan karena melanggar pasal 23 ayat (2), Pasal 36 undang-undang jaminan fidusia dan melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum serta pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan.¹³

Jurnal hasil penelitian Andre Koraag yang memiliki judul “Pengalihan Kredit Akibat Debitur tidak Mampu Membayar Cicilan Perumahan” menyatakan bahwa kredit yang didapat nasabah dalam hal ini masyarakat

¹² Hendro Prawoto, SH “Tinjauan Hukum terhadap Proses Alih Debitur yang Dilakukan di Bawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) DI PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang,” *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 2006.

¹³ Rio Julivan Sibarani “Pelaksanaan Oper Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Buana Finance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, vol. V, No. 1, 2018.

dengan mengandalkan bank sebagai Lembaga jaminan dalam membantu pemenuhan kebutuhan mereka seringkali mendapatkan kendala sehingga kredit mereka menjadi macet dan pihak bank mempunyai cara penyelesaian kredit macet yaitu dengan cara penjadwalan ulang (rescheduling); persyaratan ulang (Reconditioning); dan penataan ulang (Restructuring); ketiga cara ini dapat ditempuh dengan adanya peran aktif dari nasabah, apabila tidak tercapai maka, eksekusi jalan terakhir bagi pihak bank yang diajukan ke Pengadilan.¹⁴

Artikel ilmiah yang berjudul “Perjanjian Pengoperan Kredit Pemilikan Rumah Yang Masih dalam Jaminan (Studi di PT BTN Cabang Malang)” penulis memaparkan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman yang dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam bidang perumahan dan pemukiman. Selain itu isi dari akta tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang bersangkutan (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata).¹⁵

Jurnal hasil penelitian Israbeta Putrisani yang berjudul “Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah dibawah Tangan” Menyatakan bahwa jual beli dibawah tangan tidak mengikat pihak ketiga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasar hukum pemilik yang sah tersebut adalah pemilik

¹⁴ Andre Koraag, “Pengalihan Kredit Akibat Debitur tidak Mampu Membayar Cicilan Perumahan,” *Jurnal Lex Administratum*, vol. V, No. 5, 2017.

¹⁵ Dody Arifiawan Wibianto, “Perjanjian Pengoperan Kredit Pemilikan Rumah yang Masih Dalam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015), hlm. 21.

pertama sehingga peralihan haknya harus melalui/ mendapat persetujuan pihak pertama.¹⁶

Artikel ilmiah yang berjudul “Perjanjian Over Kredit (Alih Debitur) atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)” penulis menyatakan bahwa perjanjian pengalihan kredit (over credit) secara dibawah tangan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja dalam hal ini debitur yang mengalihkan kredit dan debitur yang menerima pengalihan kredit, pihak bank tetap hanya mengakui debitur pertama yang mengajukan proses KPR di bank yang sah sehingga debitur penerima peralihan kredit tersebut tidak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.¹⁷

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori diantaranya :

1. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPer Batasan suatu perjanjian yakni “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk

¹⁶ Israbeta Putrisani, “Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan.” *Jurnal Mimbar Jaminan* (Studi di PT BTN Cabang Malang),”Artikel dipublikasikan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015), hlm. 21.

¹⁷ Audrey Kotandengan, S.H., “Perjanjian Over Kredit (Alih Debitur) atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).” Artikel dipublikasikan Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2015), hlm, 7.

melaksanakan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹⁸

Perjanjian dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 13 yaitu “kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.” Sedangkan dalam pengertian lain akad itu yaitu suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹⁹

2. *Ḥawalah* (Peralihan Hutang)

Ḥawalah memiliki arti mengalihkan atau memindahkan yang berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. *Ḥawalah* sendiri diperbolehkan dalam Islam.

3. Kepemilikan

Kepemilikan merupakan suatu hak khusus yang didapatkan pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah. Menurut hukum dasar, yang Namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta-harta yang telah disiapkan untuk kepentingan umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum.²⁰

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 3.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

²⁰ Ali, “Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, vol.XVIII, No.Akbar, “Konsep 2, 2012.

Dalam buku II KUHPer Pasal 570 sampai Pasal 624 pengertian hak milik itu sendiri adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain. Beralihnya hak kepemilikan dapat terjadi dengan beberapa cara diantaranya berupa dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara untuk menemukan suatu jawaban dari suatu permasalahan. Bentuk penemuan suatu jawaban tersebut tersusun dalam suatu langkah yang sudah tersusun secara sistematis²¹ Adapun bentuk langkah penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan data empiris yang ada di lapangan.²² Penelitian berjenis kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami berbagai fenomena khususnya dari pandangan prespektif subjek tertentu yang kemudian dideskripsikan berbentuk kata maupun Bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan beberapa

²¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cet ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 1.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

metode ilmiah.²³ Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian lapangan, maka penelitian ini berfokus pada data yang terdapat di lapangan berupa wawancara serta pengumpulan data yang diperoleh dari lembaga pembiayaan PT. BCA Finance Cabang Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni dengan menggambarkan fakta yang ada di lapangan mengenai peralihan kredit yang dilakukan dibawah tangan atau tak resmi di Kota Bandar Lampung khususnya di lembaga pembiayaan PT. BCA Finance yang diperoleh dari hasil pengamatan serta wawancara. Kemudian hasil dari fakta fakta tersebut dianalisis kembali menggunakan tinjauan perundang-undangan khususnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta tinjauan hukum islam agar kemudian menghasilkan suatu kesimpulan serta solusi yang membangun.

3. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini yakni dengan model penelitian *case study* atau studi kasus yang merupakan suatu model penelitian kualitatif yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, serta mendalam yang lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah permasalahan atau fenomena kotemporer tentang individu atau suatu unit sosial.²⁴

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 76.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan Normatif dimana Pasal 613 ayat (1) KUHPer menjadi kajian utamanya, selain itu ada undang-undang lain yang berkaitan dengan peralihan kredit atau hutang sendiri. Sedangkan pendekatan normatif yang penulis gunakan yakni konsep *Hawalah* atau peralihan hutang yang terdapat dalam hukum Islam sebagai bentuk analisis terhadap Pasal 613 ayat (1) KUHPer. Cara pendekatan ini digunakan untuk mendapat kesimpulan mengenai analisa terhadap peralihan kredit yang terjadi secara dibawah tangan atau tidak resmi.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan meliputi pengamatan serta wawancara terhadap nasabah Bca Finance serta data yang diperoleh dari PT. BCA Finance Cabang Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibidang peralihan hutang atau kredit, antara lain Pasal 613 ayat (1) KUHPer yang mengatur tentang cessie atau penyerahan hutang atas nama.²⁵, Pasal 1313 KUHPer tentang Batasan suatu perjanjian, serta

²⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 185.

pasal 1238 KUHPer tentang wanprestasi. Serta buku-buku, jurnal, internet, dan kontrak perjanjian kredit.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observation)

Yang berupa penelitian dengan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung : perilaku, kejadian, serta kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ada di lapangan dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.²⁶ Dalam hal ini penyusun melakukan observasi di lembaga pembiayaan PT. BCA Fianance Cabang Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sering dianggap sebagai salah satu metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer yang ada di lapangan.²⁷ Ini disebabkan karena peneliti akan berhadapan secara langsung dengan narasumber serta dapat mengeksplorasi sebanyak banyaknya untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini nantinya akan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan PT. BCA Finance

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 57.

Cabang Bandar Lampung serta Nasabahnya guna memperkuat data yang didapatkan.

c. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah didapatkan maka selanjutnya melakukan analisis terhadap yang yang telah dihimpun tersebut dengan menggunakan metode Analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yang dimana berawal dari sebuah kasus yang memiliki sifat khusus dilanjutkan dengan merujuk kepada permasalahan umum yaitu tentang peralihan kredit yang dilakukan dibawah tangan atau tidak resmi. Dilanjutkan dengan dianalisisi menggunakan metode deduktif yang berawal dari permasalahan umum sebelumnya untuk diambil suatu kesimpulan serta solusi pada pemasalahan khusus tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini terbagi menjadi 5 BAB, yaitu :

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang teori serta konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang mencakup tentang peralihan kredit maupun tentang kepemilikan kredit yang dialihkan.

BAB III membahas pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup gambaran umum wanprestasi, peralihan kredit atau cession, serta kepemilikan barang yang dialihkreditkan.

BAB IV berisi tentang analisis yuridis normative terhadap peralihan kredit atau cession serta kepemilikan barang yang dialihkreditkan.

BAB V berisi penutup yang meliputi pemaparan kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan yang berkaitan dengan pembahasan masalah, saran-saran, daftar pustaka sebagai rujukan penelitian serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian di lapangan tentang peralihan kredit kendaraan dari debitur ke pihak ketiga yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan analisis hukum islam, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa:

1. Status kepemilikan barang terhadap pihak ketiga disini adalah sah atau boleh, dikarenakan dalam praktik overkredit ini tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan kemudharatan selama pihak ketiga atau yang melanjutkan cicilan itu dapat melunasi sisa tanggungannya terhadap pihak kreditur. Begitu juga jika pihak ketiga ini menjual Kembali kendaraan yang ia dapatkan dari overkredit ini sebelumnya dan berstatus sah atau halal bagi mereka ataupun pihak seterusnya. Itupun jika overkredit dilakukan oleh orang yang dikenal dan diketahui asal atau tempat tinggalnya untuk menghindari kemungkinan dari kaburnya pihak ketiga.
2. Praktik overkredit dibawah tangan ini sangat tidak disarankan mengingat jika melakukan overkredit dibawah tangan tidak dengan orang yang tepat maka sangat beresiko bagi pihak kedua maupun pertama .
3. Praktik overkredit ini terjadi dikarenakan adanya ketidaktahuan dari para pihak akan proses overkredit secara resmi serta adanya

kebutuhan yang mendesak secara cepat yang mengharuskannya melepas barang yang dikreditkannya dengan cepat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang tertulis dalam skripsi ini , penulis mencoba memberikan saran terhadap Pihak Kreditur dan Pihak Kedua serta Pihak ketiga yang terlibat dalam praktik overkredit ini dengan harapan agar para pihak dapat mempertimbangkannya dan dapat dijadikan sebuah masukan agar dapat berkurangnya praktik overkredit secara dibawah tangan ini dimasa mendatang.

1. Untuk pihak kreditur, diharapkan agar lebih memberikan edukasi terhadap para calon nasabah maupun nasabah yang sudah berlangsung kreditnya bahwa overkredit secara resmi itu tidak serumit yang diperkirakan dan agar dapat melakukan overkredit secara resmi guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan serta dapat menjembatani para pihak yang melakukan overkredit secara resmi secara lebih mudah.
2. Untuk pihak kedua atau konsumen yang akan mengalihkan kreditnya agar dapat melakukan overkredit secara resmi agar terhindar dari hal hal seperti kaburnya pihak ketiga yang melanjutkan kreditnya sehingga pihak kedua yang dicari oleh pihak kreditur dikarenakan di kontrak masih tertera pihak kedua sebagai penanggung jawab kredit

3. Sedangkan untuk pihak ketiga jika ditawarkan overkredit kendaraan secara dibawah tangan agar tidak diterima, dikarenakan jika pihak kreditur atau pihak pertama mengetahui itu maka pihak ketiga bisa terancam hukuman pidana. dan juga jika pihak kedua tidak diketahui lagi keberadannya, maka akan susah dalam melakukan kepengurusan surat surat terhadap pihak kreditur dikarenakan didalam kontrak masih tertuang atas nama pihak kedua sebagai penanggungjawab kredit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Sigma, 2014.

2. Fikih

Abidin, Ibnu, *al-Dur al-Mukhtar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Manzhur, Ibn, 'Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram,
Lisan al-Arab, Beirut: Daar al-Fikr, 1990.

3. Hukum

Afandi, Yazid, *Fikih Muamalah (Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Agustina, Rosa. dkk, *Hukum Perikatan Law Of Obligations*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Dewi Wirduyaningsih, Gemala, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

- Fikri, Ali, *Al-Mu'amallat Al-Madiyah wa Al-Abadiyah*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2010.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hamzah, Senjun Manulang, *Hukum Jaminan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- J, Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih, cet. Ke-7*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Naja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Prodjodikoro, Wiryono, Azaz Azaz *Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1989.
- Rahim, Daud, "Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor)" (Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 05, No. 1, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Matraman Dalam, 2013.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-8*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian, Cet.2*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.

Subekti, R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, cet. Ke-30*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Yahya Harahap, M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

4. Lain-Lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Ali, Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam” (Jurnal) Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol.XVIII, No.2, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian, Cet ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

BCA, “Pemegang Saham”, [https:// www.bcafinance.co.id/ profile/ Pemegang- Saham](https://www.bcafinance.co.id/profile/Pemegang-Saham), Akses tanggal 3 Agustus 2020.

- BCA, “Produk”, <https://www.bcafinance.co.id/Produk/Produk>, Akses tanggal 3 Agustus 2020.
- BCA, “Sejarah Perusahaan”, [https:// www.bcafinance.co.id/ PROFILE/ SEJARAH_ PERUSAHAAN](https://www.bcafinance.co.id/PROFILE/SEJARAH_PERUSAHAAN), akses tanggal 3 Agustus 2020.
- BCA, “Strategi Perusahaan”, [https:// www.bcafinance.co.id/ PROFILE/ STRATEGI_ PERUSAHAN](https://www.bcafinance.co.id/PROFILE/STRATEGI_PERUSAHAAN), Akses tanggal 3 Agustus 2020
- BCA, “Visi Misi dan Nilai Perusahaan”, [https://www.bcafinance.co.id/PROFILE/VISI_MISI_DAN_NILAI DAN_NILAI_PERUSAHAAN](https://www.bcafinance.co.id/PROFILE/VISI_MISI_DAN_NILAI_DAN_NILAI_PERUSAHAAN), Akses tanggal 3 Agustus 2020.
- Dody Arifiawan Wibianto, “Perjanjian Pengoperan Kredit Pemilikan Rumah yang Masih Dalam Jaminan (Studi di PT BTN Cabang Malang)” (Artikel Ilmiah) Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Julivan Sibarani, Rio, “Pelaksanaan Oper Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT Buana Finance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42

- tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Jurnal) Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. V, No. 1, 2018.
- Koraag, Andre, “Pengalihan Kredit Akibat Debitor Tidak Mampu Membayar Cicilan Perumahan” (Jurnal) *Lex Administratum*, Vol. V, No. 5, 2017.
- Kotandengan, Audrey, S.H., “Perjanjian Over Kredit (Alih Debitor) Atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)” (Artikel Ilmiah) Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Lubis, H. Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Semarang: Radar Jaya, 1995.
- Marizal, Mira, “Tinjauan Yuridis Atas Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Pemilikan Rumah Objek Hak Tanggungan” (Tesis) Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- Nizzarudin, *Hiwalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Metro: STAIN Jurai Siwo 2012.
- Prawoto, Hendro, SH, “Tinjauan Hukum Terhadap Proses Alih Debitor Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) DI PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang” (Tesis) Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

- Putrisani, Israbeta, “Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan” (Jurnal) *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, 2019.
- Saraswati, Ivoni, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru NO. 29/PDT-G/2014/PN-PBR)” (Jurnal) *Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT BIF Gedongkuning” (Skripsi) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Cet ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Suprihatin, *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*, Bekasi: Maslahah, 2011.
- Widjaya, I.G. Ray, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Megapoin, 2000.
- Y. Yangin, Feronika, “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (CESSIE) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata” (Jurnal) *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 5, 2016.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.